



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jln. Sutan Syahrir No. 150 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang  
Email : dpmptsp\_padangpanjang@yahoo.co.id tlp (0752) 485395 fax (0752)485645

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 420/11/I.PAUD/DPMPTSP-PP/VIII/2018**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Membaca** :
1. Permohonan dari Pengelola TK SMART KIDS Tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Padang Panjang Nomor 420/2106/Disdikpora-PP/VIII-2018 Tanggal 30 Agustus 2018 .
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dimana untuk Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempunyai izin operasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 420/11/L.PAUD/DPMPTSP-  
Tanggal : 31 Agustus 2018

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) .
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** :

Keputusan Walikota Padang Panjang Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga : TK SMART KIDS  
Alamat : Jl. Sumanik No. 2 RT. 5  
Kelurahan : Guguk Malintang  
Kecamatan : Padang Panjang Timur  
Kota : Padang Panjang  
Nama Pimpinan : MARYULIS, S.Sos, M.I.Kom  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Berdiri : 2013

**KEDUA** :

Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK SMART KIDS berkewajiban :

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasaranan di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut;



Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 420/11/I.PAUD/DPMPSTSP-PP/VIII/2018  
Tanggal : 31 Agustus 2018

2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan;
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.

**KETIGA** : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KOTA PADANG PANJANG  
PADA TANGGAL : 31 Agustus 2018



An. WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG



EWASOSKA, SH  
Pembina NIP. 19750103 200003 1 003

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Dirjen PNFI Cq. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang ;
3. Camat Padang Panjang Timur ;
4. Lurah Guguk Malintang ;